



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwandi alias Pang Pang Bin Johan (alm);
2. Tempat lahir : Batu Belubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Belubang RT.01, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Suwandi alias Pang Pang Bin Johan (alm) ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2018.

Terdakwa Suwandi alias Pang Pang Bin Johan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 April 2019, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah;
 - 2 (dua) bal plastik strip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan agar terdakwa SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Batu Belubang RT.006, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari saksi Royandi Als Oyan (berkas perkara terpisah) yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Royandi Als Oyan di daerah Air Itam, setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk pergi menjemput saksi Royandi Als Oyan di daerah Air Itam, tidak lama kemudian saksi Royandi Als Oyan datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman yang menjemput saksi Royandi Als Oyan untuk pulang, kemudian saksi Royandi Als Oyan mengajak Terdakwa untuk pergi keluar dan berpesan kepada Terdakwa untuk tidak lupa membawa timbangan, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kontrakan sdr.Dedi (DPO) di daerah Samhin, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah untuk mengambil timbangan, setelah mendapatkan timbangan tersebut Terdakwa mengajak saksi Royandi Als Oyan untuk pergi mencari tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saksi Royandi Als Oyan memutuskan untuk berhenti di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di dalam hutan di dekat lokasi TI di daerah Ladik, lalu Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Royandi Als Oyan ada memberikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu saksi Royandi Als Oyan dan Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut dimana kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Terdakwa menghubungi saksi Royandi Als Oyan untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi, setelah saksi Royandi Als Oyan menyanggupi permintaan Terdakwa, setelah itu saksi Royandi Oyan datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Royandi Als Oyan, Terdakwa mengatakan akan memberi sisa kekurangan uang kepada saksi Royandi Als Oyan apabila sudah ada yang terjual oleh Terdakwa dan diiyakan oleh saksi Royandi Als Oyan.

Pada waktu malam di hari yang sama, Terdakwa pergi ke rumah saksi Dalis (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Batu Belubang RT.006, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi Dalis, Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Dalis yang selanjutnya disimpan oleh saksi Dalis. Beberapa lama kemudian sekitar pukul 03.00 wib datang beberapa orang anggota Polsek Pangkalan Baru ke rumah saksi Dalis yang selanjutnya melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Tri Agus Wibowo selaku Kepala Dusun Batu Belubang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah saksi Dalis, kemudian Terdakwa dan saksi Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru. Setelah itu pada pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan kembali di rumah saksi Dalis oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi Dalis ada menunjukkan letak saksi Dalis menyimpan narkoba berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang disimpan saksi Dalis di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Fam.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba



bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 13,1581 gram dan 1 (satu) butir tablet wama merah muda dengan berat netto 0.2968 gram dan pecahan tablet wama merah muda dengan berat netto 0,1546 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal wama putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet wama merah muda dan pecahan tablet wama merah muda benar mengandung **Fenetilamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.241AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Fam.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 160 ml An. Suwandi Als Pang Pang Bin Johan (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Fenetilamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 oleh Muhlis selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkal Pinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan berat bruto 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu termasuk plastik pembungkus seberat 22,01 gram (dua puluh dua koma nol satu gram) dan berat bruto $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi termasuk plastik pembungkus seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1½ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi beratnya telah melebihi 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa berencana, bemiati dan bersekutu dengan saksi Suwandi Als Pang Pang untuk secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, untuk mencari keuntungan secara pribadi akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UUR I no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Als PANG PANG Bin JOHAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Batu Belubang RT.006, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari saksi Royandi Als Oyan (berkas perkara terpisah) yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Royandi Als Oyan di daerah Air Itam, setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk pergi menjemput saksi Royandi Als Oyan di daerah Air Itam, tidak lama kemudian saksi Royandi Als Oyan datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman yang menjemput saksi Royandi Als Oyan untuk pulang, kemudian saksi Royandi Als Oyan mengajak Terdakwa untuk pergi keluar dan berpesan kepada Terdakwa untuk tidak lupa membawa timbangan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kontrakan sdr.Dedi (DPO) di daerah Samhin, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah untuk mengambil timbangan, setelah mendapatkan timbangan tersebut Terdakwa mengajak saksi Royandi Als Oyan untuk pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saksi Royandi Als Oyan memutuskan untuk berhenti di sebuah pondok yang berada di dalam hutan di dekat lokasi TI di daerah Ladik, lalu Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Royandi Als Oyan ada memberikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu saksi Royandi Als Oyan dan Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut dimana kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Terdakwa menghubungi saksi Royandi Als Oyan untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi, setelah saksi Royandi Als Oyan menyanggupi permintaan Terdakwa, setelah itu saksi Royandi Oyan datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Royandi Als Oyan, Terdakwa mengatakan akan memberi sisa kekurangan uang kepada saksi Royandi Als Oyan apabila sudah ada yang terjual oleh Terdakwa dan diiyakan oleh saksi Royandi Als Oyan.

Pada waktu malam di hari yang sama, Terdakwa pergi ke rumah saksi Dalis (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Batu Belubang RT.006, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi Dalis, Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Dalis yang selanjutnya disimpan oleh saksi Dalis. Beberapa lama kemudian sekitar pukul 03.00 wib datang beberapa orang anggota Polsek Pangkalan Baru ke rumah saksi Dalis yang selanjutnya melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Tri Agus Wibowo selaku Kepala Dusun Batu Belubang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah saksi Dalis, kemudian Terdakwa dan saksi Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru. Setelah itu pada pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan kembali di rumah saksi Dalis oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi Dalis ada menunjukkan letak saksi Dalis menyimpan narkoba berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang disimpan saksi Dalis di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Fam.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 13,1581 gram dan 1 (satu) butir tablet wama merah muda dengan berat netto 0.2968 gram dan pecahan tablet wama merah muda dengan berat netto 0,1546 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal wama putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet wama merah muda dan pecahan tablet wama merah muda benar mengandung **Fenetilamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.241AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Fam.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 160 ml An. Suwandi Als Pang Pang Bin Johan (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Fenetilamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 oleh Muhlis selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkal Pinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan berat bruto 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu termasuk plastik pembungkus seberat 22,01 gram (dua puluh dua koma nol satu gram) dan berat bruto $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkotika jenis pil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi termasuk plastik pembungkus seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 tersebut, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1½ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi beratnya telah melebihi 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa berencana, bemiati dan bersekutu dengan saksi Dalis Als Esten untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana semata-mata mencari keuntungan secara pribadi akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib

Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi **Fadilah Rahmadi Bin Trijaka S.A.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 jam 02.30 WIB dirumah Saksi Dalis yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006 Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Dalis ditangkap karena ada menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya dari informasi dari masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wib, Saksi bersama rekan lainnya dari Polsek Pangkalan Baru ke rumah Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan di Saksikan oleh Saksi Tri Agus Wibowo selaku Kepala Dusun Batu Belubang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah saksi Dalis, kemudian Terdakwa dan Saksi Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru, Setelah itu pada pukul 10.00 wib, dilakukan penggeledahan kembali di rumah saksi Dalis oleh anggota polisi SatNarkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi Dalis ada menunjukkan letak saksi Dalis menyimpan narkoba berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang disimpan Saksi Dalis di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi **Tri Agus Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006 Kecamatan Pangkalan Baru;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Dalis yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006 Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wib, Saksi didatangi anggota Polsek Pangkalan Baru untuk tutur menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dalis, kemudian Saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah Saksi Dalis, kemudian Terdakwa dan Saksi Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru, Setelah itu pada pukul 10.00 wib, dilakukan penggeledahan



kembali di rumah Saksi Dalis oleh anggota polisi SatNarkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu Saksi Dalis ada menunjukkan letak Saksi Dalis menyimpan narkotika berupa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang disimpan Saksi Dalis di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu pengeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan Sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Rachmat Yanuar Bin Thamrin A.M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 jam 02.30 WIB di rumah saksi Dalis yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006 Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dalis ditangkap karena ada menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa dari informasi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wib, saksi bersama rekan lainnya dari Polsek Pangkalan Baru ke rumah Terdakwa yang selanjutnya melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Tri Agus Wibowo selaku Kepala Dusun Batu Belubang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah saksi Dalis, kemudian Terdakwa dan saksi Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru, Setelah itu pada pukul 10.00 wib, dilakukan pengeledahan kembali di rumah saksi Dalis oleh anggota polisi SatNarkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi Dalis ada menunjukkan letak saksi Dalis menyimpan narkotika berupa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang disimpan saksi Dalis di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu



pengeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Dalis Bin Esten** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 jam 02.30 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Desa Batu Belumbang, Nomor 21 RT 006 Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian karena saksi disuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumah Terdakwa;
 - Bahwa narkotika milik Terdakwa yang saksi simpan sebanyak 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.40, Saksi yang sedang tidur di terbangun karena ada Terdakwa mendatangi Saksi, setelah Saksi membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa masuk, Terdakwa ada meminta izin untuk menumpang beristirahat di rumah Saksi dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menumpang beristirahat di rumah. Setelah itu Terdakwa memanggil Saksi dan langsung menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menyimpannya, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam tersebut untuk selanjutnya Saksi simpan, setelah itu Saksi pergi ke depan rumah untuk menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis sabu tersebut di bawah bekas kasur yang berada di bawah batang pohon pisang, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan kembali melanjutkan tidur;
 - Bahwa pada waktu malam di hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wib datang beberapa orang anggota Polsek Pangkalan Baru ke rumah Saksi dan melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Tri Agus Wibowo selaku



Kepala Dusun Batu Belubang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru. Setelah itu pada pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan kembali di rumah Saksi oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, yang pada saat itu Saksi menunjukkan letak Saksi menyimpan narkoba berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang Saksi simpan di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Royandi Als Oyan Bin Mutar Dolay** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyangkal semua isi dalam BAP kepolisian karena saksi dalam tekanan, dipaksa, dipukuli dan akhirnya saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 jam 17.00 WIB dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Dusun Samhin RT 008 Desa Padangbaru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya karena Ada orang yang *whatsapp* (WA) Saksi dan bilang "bang, pang-pang ketangkap" Saksi jawab "ada gak pang-pang bemyanyi";
- Bahwa maksud Saksi ada gak pang-pang sebut-sebut nama Saksi pada saat dia ditangkap;
- Bahwa Saksi takut dilibatkan karena awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi saja yang beranggapan demikian, Saksi takutnya Terdakwa melibatkan Saksi karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman satu kampung;
- Bahwa Saksi pindah sehari sebelum Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum, masalah narkoba juga dan Saksi dihukum penjara selama lima tahun lebih;
- Bahwa Karena sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dan Saksi takut dibawa-bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Pada saat Saksi tandatangan di BAP, Saksi tidak mengetahui isinya, Saksi mengetahuinya pada saat pelimpahan ke kejaksaan, Saksi disuruh Jaksa untuk membaca BAP dan Saksi langsung memberitahukan kepada Jaksa bahwa isi semua BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ataupun menjual sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan penimbangan sabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:
 - Narkoba sabu dan ekstasi memang Terdakwa dapatkan dari saksi Royandi;
 - Tidak ada paksaan dan intimidasi pada saat memberikan keterangan di BAP;
 - Terdakwa dan Saksi ada melakukan penimbangan sabu tersebut.

Sedangkan untuk keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Dalis pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 02.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dalis adalah teman biasa, sedangkan dengan Saksi Royandi alias Oyan adalah teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena masalah narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi Dalis;
- Bahwa pada saat Saksi Dalis dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa semua narkoba yang ditemukan pada saat Saksi Dalis ditangkap tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap dari saksi Royandi alias Oyan seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun uangnya belum Terdakwa bayar, sedangkan ekstasi Terdakwa mendapatkannya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi tersebut dari waktu yang tidak bersamaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi Royandi, "kalo ada sabu, bisa kita jual atau apa" saksi Royandi jawab: "Nantilah kalo ada dikabarin". Satu minggu kemudian Saksi Royandi minta jemput dan Saksi Royandi bilang "ini barang sudah ada" terus Terdakwa bertanya "dimana?" Saksi Royandi jawab: "jemput Saya di air itam", selanjutnya Terdakwa menyuruh Ubay untuk menjemput Saksi Royandi untuk dibawa kesini, terus Terdakwa menunggu selama setengah jam di ujung kampung, kemudian Saksi Royandi dan Ubay datang, kemudian Ubay pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Royandi pergi ke pondok-pondok kamp TI di arah pangkalanbaru, Terdakwa membawa alat-alat untuk menggunakan narkoba, Saksi Royandi membawa sabu, kemudian sabu tersebut ada yang kami gunakan dan ada yang dibungkus menggunakan plastik hitam, kemudian saksi Royandi memberikan sabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan di luar pondok dan saksi Royandi bilang ke Terdakwa, kasih saja Terdakwa uang lima belas juta rupiah bila semua sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bagi dalam paket-paket kecil yang harganya bervariasi yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dalis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah;
- 2 (dua) bal plastik strip;
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di dalam perkara Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa: 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 13,1581 gram dan 1 (satu) butir tablet wama merah muda dengan berat netto 0,2968 gram dan pecahan tablet wama merah muda dengan berat netto 0,1546 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal wama putih mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet wama merah muda dan pecahan tablet wama merah muda benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.241AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 160 ml An. Suwandi Als Pang Pang Bin Johan (alm.) dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 oleh Muhlis selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkal Pinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di dalam perkara Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa: 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1½ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan berat bruto 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu termasuk plastik pembungkus seberat 22,01 gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh dua koma nol satu gram) dan berat bruto 1½ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang berupa narkoba jenis pil ekstasi termasuk plastik pembungkus seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 tersebut, barang bukti yang disita di dalam perkara Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa: 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1½ (satu setengah) butir tablet wama merah muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi beratnya telah melebihi 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 02.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dalis ditangkap, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening yang berisikan kristal wama putih yang berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat bruto 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram, 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet yang berisi Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berupa ekstasi dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet wama hitam, dan 3 (tiga) buah plastik hitam sebagai pembungkus;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian, saksi Dalis yang menunjukkan tempat disembunyikannya barang-barang tersebut, dimana barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dan disimpan di sela-sela dinding rumah saksi Dalis, sedangkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang disimpan saksi Dalis di dekat batang pisang, di bawah kasur bekas, yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu pengeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan Sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dalis hanya sebatas teman, sedangkan dengan Saksi Royandi alias Oyan adalah teman satu kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkoba jenis sabu maupun ekstasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Suwandi alias Pangpang Bin Johan (alm) dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa



merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I, dan MDMA (*metilendioksi fenilamina*), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 02.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Belubang, Nomor 21 RT 006, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dalis ditangkap, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening yang berisikan kristal wama putih yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat bruto 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram, 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet yang berisi Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berupa extaci dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet wama hitam, dan 3 (tiga) buah plastik hitam sebagai pembungkus.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian, saksi Dalis yang menunjukkan tempat disembunyikannya barang-barang tersebut, dimana barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan dan disimpan di sela-sela dinding rumah saksi Dalis, sedangkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang disimpan saksi Dalis di dekat batang pisang, di bawah kasur bekas, yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu pengegedahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan Sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan penggunaan sendiri.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bagi dalam paket-paket kecil yang harganya bervariasi yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dalis hanya sebatas teman, sedangkan dengan Saksi Royandi alias Oyan adalah teman satu kampung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika jenis sabu maupun ekstasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal wama putih dengan berat netto 13,15 gram, dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet wama merah muda dengan berat netto 0,29 gram dan pecahan tablet wama merah muda dengan berat netto 0,15 gram, yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas terungkap pula bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menyimpan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela-sela dinding rumah Saksi Dalis, dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang disimpan Saksi Dalis di dekat batang pisang, di bawah kasur bekas, yang dilakukan Saksi Dalis karena dimintai tolong oleh Terdakwa karena alasan pertemanan, maka terhadap sub-unsur “memiliki dan menguasai” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa narkoba sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat Saksi Dalis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap, memang Terdakwa dapatkan dari Saksi Royandi alias Oyan (Terdakwa dalam perkara terpisah). Namun keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi Royandi alias Oyan yang menyatakan bahwa Saksi Royandi alias Oyan tidak pernah memberikan atau menjual narkoba jenis sabu maupun ekstasi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Royandi alias Oyan di persidangan juga memberikan keterangan bahwa pada saat memberikan keterangan di BAP, Saksi Royandi alias Oyan ada mendapatkan tekanan dan intimidasi dari Penyidik, namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat memberikan keterangan BAP di penyidik tidak ada tekanan atau pun intimidasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi ada melakukan penimbangan sabu tersebut, namun keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Royandi alias Oyan (Terdakwa dalam perkara terpisah) di persidangan, yang menyatakan bahwa Saksi Royandi alias Oyan dan Terdakwa tidak ada melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Royandi alias Oyan di persidangan juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian, karena ada orang yang mengirimkan pesan *whatsapp* (WA) ke handphone Saksi Royandi dan bilang: “Bang, Pangpang ketangkap”, Lalu Saksi Royandi menjawab: “Ada gak pang-pang bemyanyi?”. Dimana di persidangan Saksi Royandi menjelaskan bahwa maksud “bemyanyi” itu adalah “Ada tidak Pangpang (Terdakwa) sebut-sebut nama Saksi, pada saat dia ditangkap”. Lebih lanjut diterangkan Saksi Royandi di persidangan, alasannya karena Saksi Royandi takut dilibatkan dalam perkara ini, karena awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Royandi.



Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi Royandi alias Oyan tersebut di atas, yang menerangkan bahwa Saksi Royandi alias Oyan tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu maupun ekstasi kepada Terdakwa, dimana keterangan tersebut berdiri sendiri, karena tanpa didukung oleh keterangan Saksi lain maupun alat bukti yang lainnya, dan mengingat juga bahwa Saksi Royandi alias Oyan dalam perkara ini juga berstatus sebagai "Saksi Mahkota" (Terdakwa dalam perkara terpisah), dimana kekuatan pembuktian seorang Saksi Mahkota di persidangan sangatlah lemah, tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang sah, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka keterangan Saksi Royandi alias Oyan yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap bukanlah berasal dari Saksi Royandi, dimana selama proses persidangan juga Saksi Royandi tidak pernah mengajukan Saksi lain ataupun alat bukti lain untuk mendukung dalil sangkalannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Royandi alias Oyan tersebut adalah keterangan Saksi yang berdiri sendiri, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di rumah Saksi Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah kepunyaan Terdakwa, dimana keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Dalis, Saksi Fadilah Rahmadi, dan Saksi Tri Agus Wibowo, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta bahwa dari keterangan Saksi Dalis Bin Esten yang menyatakan bahwa narkoba yang disimpan/disembunyikan sebanyak 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet narkoba jenis ekstasi, dilakukan oleh Saksi Dalis Bin Esten karena disuruh oleh Terdakwa. Dimana atas keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga didengar oleh Saksi Fadilah Rahmadi dan Saksi Tri Agus Wibowo yang masing-masing merupakan polisi penangkap. Sehingga Majelis berpendapat bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ada di dalam penguasaan Terdakwa. Dalam arti, Terdakwa mengetahui



keberadaan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, yaitu disembunyikan oleh Saksi Dalis di rumah Saksi Dalis. Sehingga kapan saja Terdakwa ingin mengambil atau memerlukan narkoba jenis sabu dan ekstasi miliknya tersebut, Terdakwa hanya perlu memintanya kepada Saksi Dalis. Maka dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “menguasai” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor Lab: 238 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widiyati, S.Si., M.Si., yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal wama putih dengan berat netto 13,1581 gram yang disita dari Terdakwa, adalah benar positif mengandung *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet wama merah muda dengan berat netto 0,2968 gram dan pecahan tablet wama merah muda dengan berat netto 0,1546 gram adalah benar positif mengandung MDMA (*metilendioksi*) *fentilamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan juga terungkap bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Paket/Bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir Pil/Tablet narkoba jenis ekstasi, yang disita polisi dari Terdakwa dan Saksi Dalis Bin Esten (Terdakwa dalam perkara terpisah), jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa maupun Saksi Dalis Bin Esten tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/POL/10543.00/2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis sabu termasuk plastik pembungkus, dengan berat sebesar 22,01 gram (dua puluh dua koma nol satu) gram, dan 1½ (satu



setengah) butir pil ekstasi, termasuk plastik pembungkus, dengan berat sebesar 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) "metamfetamine" disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I dan MDMA (*metilendioksi*) *fentilamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat"

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian, Saksi Dalis yang menunjukkan tempat disembunyikannya barang-barang tersebut, dimana barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan dan disimpan di sela-sela dinding rumah Saksi Dalis, sedangkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang disimpan Saksi Dalis di dekat batang pisang, di bawah kasur bekas, yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan Sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Dalis ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Dalis hanya sebatas teman.

Menimbang, bahwa Saksi Dalis tidak mendapatkan imbalan atau upah apapun dari Terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan narkotika milik Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas jelas terlihat peranan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Dalis dan menyuruh Saksi Dalis untuk menyimpan/menyembunyikan narkotika jenis sabu dan ekstasi milik Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Dalis 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu disimpan di sela-sela dinding rumah Saksi Dalis, sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi narkoba jenis sabu disimpan di dekat batang pisang, di bawah kasur bekas, di luar rumah Saksi Dalis, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur bersepakat atau bersekongkol untuk "menyuruh", sedangkan Saksi Dalis "memfasilitasi" terjadinya suatu tindak pidana narkoba dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "pemufakatan jahat" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna merah, 2 (dua) bal plastik strip dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Pang Pang Bin Johan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi alias Pang Pang Bin Johan (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah;
 - 2 (dua) bal plastik strip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019**, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Harii, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Harii S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)